

PENGARUH KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PERENCANAAN ANGGARAN, POLITIK PENGANGGARAN, DAN TRANSPARANSI PUBLIK TERHADAP SINKRONISASI DOKUMEN APBD DENGAN KUA-PPAS PADA PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

Nurhidayati Hikmah¹

Busaini²

Sri Pancawati²

¹ BAPPPEDA KAB. LOBAR

² Universitas Mataram, Fakultas Ekonomi

Abstract: *This study aims to determine the effect of human resources capacity, budget planning, political budgeting, and public transparency on the synchronization between Regional Revenues and expenditures budget (APBD) document and General Policy of Regional Revenues and Expenditures Budget (KUA) and Provisional Budget Ceiling Priority (PPAS) document. The population in this study was councilors and officer/staff involved in the preparation of the Work Plan Budget (RKA) SKPD includes 33 SKPD. The sampling method using census method, where all the population became the samples as much as 127 people. The data in this study using primary data. The data obtained were analyzed through multiple linear regression tests. Hypotheses simultaneously and partially tested by F test and t test. Results of this study showed that simultaneous variable capacity of human resources, budget planning, political budgeting, and public transparency has a positive and significant impact on the synchronization between APBD documents and KUA-PPAS documents. And in partial, the capacity of human resources, budget planning, political budgeting, and public transparency has a positive and significant impact on the synchronization between APBD documents and KUA-PPAS documents. The implications of this research, can be useful as a conceptual contribution to policy makers, especially in West Lombok Regency Government and Parliament should be consistent and have a high commitment in budgeting and KUA-PPAS.*

Keywords: *budget, KUA-PPAS, human resources capacity, budget planning, budgeting politics and public transparency*

Penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter. Proses penganggaran organisasi sektor publik dimulai ketika perumusan strategi dan perencanaan strategi telah selesai dilakukan. Tahap penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang telah disusun. Anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dari uang

publik (Mardiasmo, 2009:61). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 tahun 2006, penganggaran terpadu (*unified budgeting*) adalah penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana.

Mekanisme penganggaran melibatkan berbagai pihak yang mempunyai latar belakang yang berbeda baik dari tingkat pemahaman terhadap anggaran maupun dari kepentingan terhadap anggaran. Perbedaan

ini diyakini dapat menyebabkan terjadinya ketidak-sinkronan dalam proses penyusunan anggaran yaitu antara dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Ketidaksinkronan antara dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS umum terjadi hampir di setiap pemerintah daerah (Elfrina, 2014).

Penelitian yang dilakukan oleh Amirudin (2009), mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi sinkronisasi antar dokumen tersebut yaitu kapasitas sumber daya manusia, politik penganggaran, perencanaan dan informasi pendukung. Hasil penelitian tersebut juga mengungkapkan bahwa ketika memasuki tahapan pembahasan komisi-komisi banyak dijumpai adanya tambahan usulan kegiatan dan permohonan pergeseran anggaran dari satu kegiatan ke kegiatan lain yang pada akhirnya menimbulkan perbedaan antara dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS.

Menurut Iskandar (2013), kapasitas sumber daya manusia adalah kemampuan dari anggota eksekutif maupun legislatif dalam menjalankan fungsi dan perannya masing-masing dalam proses penyusunan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Kualitas dan kemampuan anggota DPRD juga diperlukan agar kegiatan-kegiatan yang dituangkan dalam APBD betul-betul bermanfaat bagi masyarakat. Masalah yang sering muncul adalah ketika penganggaran yang dilakukan selama ini masih dipahami sebagai aktifitas pembagian kue pembangunan. Alokasi untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat belum menjadi jiwa dalam penyusunan APBD. Jadi sumber daya yang dibutuhkan bukan hanya anggota yang sekedar memiliki pendidikan yang tinggi tapi juga memiliki kapasitas yang baik agar mampu melaksanakan peran dan fungsi-fungsi yang mesti dijalankannya dengan baik dan optimal.

Menurut Amirudin (2009), peran utama legislatif dalam proses politik penyusunan APBD terkait jelas saat pembahasan KUA-PPAS serta dalam penetapan perda APBD. Dalam pembahasan anggaran, eksekutif dan legislatif membuat kesepakatan-kesepakatan yang dicapai melalui proses politik dengan acuan KUA dan PPAS sebelum anggaran ditetapkan sebagai suatu pemerintah daerah sehingga keputusan dalam pengalokasian anggaran kompleks dengan politik penganggaran yang diyakini dapat menyebabkan terjadi ketidak-sinkronan dalam

pengalokasian anggaran yaitu antara dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS.

Berdasarkan pengamatan awal bahwa antara dokumen APBD dengan KUA-PPAS tahun anggaran 2014 terdapat beberapa permasalahan yang masih dihadapi dalam pengelolaan belanja Pemerintah Kabupaten Lombok Barat antara lain pemahaman dan pembahasan APBD kurang optimal yang dipengaruhi belum berjalan efektif dan efisien pengesahan APBD oleh DPRD Kabupaten Lombok Barat serta masih terdapat kegiatan-kegiatan yang bersifat mendesak dan strategis yang muncul dari pemerintah kabupaten, provinsi maupun pemerintah pusat yang sebelumnya tidak dianggarkan dalam APBD Kabupaten Lombok Barat. Hal ini tidak dapat diakomodir secara langsung dalam RAPBD Kabupaten Lombok Barat serta belum optimalnya tingkat efisiensi dan efektifitas pengeluaran dari setiap kegiatan yang dilaksanakan masing-masing SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Di sisi lain keterbukaan atas informasi yang didapat oleh publik dalam perencanaan APBD hanya pada awal perencanaan penyusunan APBD melalui musrenbang pada berbagai tingkat. Pada tahap pelaksanaan pengelolaan APBD dan tahap akhir pengelolaan APBD informasi dan keterlibatan publik terputus dan tidak dipublikasikan secara terbuka, walaupun dipublikasikan tetapi tidak bisa dipahami secara sederhana oleh masyarakat, artinya publik hanya dilibatkan pada saat musyawarah rencana awal APBD dimana pada saat musrenbang usulan pembangunan adalah berdasarkan skala prioritas yang langsung diusulkan oleh publik. Namun pada pelaksanaan dari musrenbang yang sudah disusun berdasarkan skala prioritas tidak seluruhnya sesuai dengan usulan pada saat musrenbang.

Peneliti termotivasi melakukan penelitian ini untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh kapasitas sumber daya manusia, perencanaan anggaran, politik penganggaran, dan transparansi publik terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan KUA-PPAS, yang didasarkan pada penelitian sebelumnya tentang sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA PPAS oleh Arniati dkk. (2010) dan Iskandar (2013) Selain itu, berdasarkan fenomena dilihat dari perencanaan anggaran yang tercantum pada KUA-PPAS maupun rancangan peraturan daerah tentang APBD terdapat perbedaan atau selisih sehingga RAPBD Kabupaten Lombok Barat belum konsisten.

Rerangka Teoritis dan Pengembangan Hipotesis

Kapasitas Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (*human resources*) merujuk kepada orang-orang di dalam organisasi untuk mencapai tujuan organisasi (Simamora, 2001: 2). Menurut Irawan (2000:3), yang dimaksud dengan sumber daya manusia adalah semua orang yang tergabung dalam suatu organisasi dengan peran dan sumbangannya masing-masing mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan organisasi. Sumber daya manusia harus baik, sumber daya manusia yang baik akan menunjukkan kapasitas sumber daya manusia yang baik.

Menurut Iskandar (2013), kapasitas sumber daya manusia adalah kemampuan dari anggota eksekutif maupun legislatif dalam menjalankan fungsi dan perannya masing-masing dalam proses penyusunan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Kualitas dan kemampuan anggota DPRD juga diperlukan agar kegiatan-kegiatan yang dituangkan dalam APBD betul-betul bermanfaat bagi masyarakat. Kapasitas sumber daya manusia juga dapat dilihat dari sejauh mana kemampuan pihak eksekutif dan legislatif untuk berperan dalam proses penyusunan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Peran eksekutif dan legislatif dalam proses penyusunan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat dari tahapan pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan pedoman pengelolaan keuangan daerah bahwa pedoman pengelolaan keuangan daerah dibagi menjadi tiga tahap yaitu penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi APBD. Jadi sumber daya yang dibutuhkan bukan hanya anggota yang sekedar memiliki pendidikan yang tinggi tapi juga memiliki kapasitas yang baik agar mampu melaksanakan peran dan fungsi-fungsi yang mesti dijalankannya dengan baik dan optimal.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, dapat disusun rumusan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap sinkronisasi Dokumen APBD dengan Dokumen KUA-PPAS.

Perencanaan Anggaran

Perencanaan merupakan cara organisasi menetapkan tujuan dan sasaran organisasi (Mardiasmo, 2009). Proses penyusunan dalam penetapan anggaran didasarkan pada rangkaian tahapan (siklus) yang dimulai bulan Januari dan berakhir pada bulan

Desember dalam tahun anggaran yang sedang berjalan. Bila perencanaan pada tahapan awal buruk maka akan berdampak pada buruk perencanaan pada tahap berikutnya. Perencanaan yang baik merupakan inti dari pengelolaan keuangan yang efektif. Pemerintah daerah tidak akan dapat mengelola keuangannya secara efektif apabila sistem perencanaan dan penganggaran yang dimiliki tidak baik. Oleh karena itu pada tahap awal perencanaan merupakan faktor yang sangat menentukan terhadap kesinkronan antara RAPBD dengan KUA-PPAS. Pada tahap awal perencanaan, pertama kali yang dilakukan adalah melakukan penjangkaran aspirasi masyarakat dan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Partisipasi masyarakat bertujuan pencapaian hasil sesuai dengan kebutuhan publik melalui anggaran kinerja.

Proses penyusunan anggaran dalam penganggaran kinerja dimulai dari satuan kerja yang ada di Pemda, melalui usulan anggaran yang disebut Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). RKA-SKPD kemudian diteliti oleh tim anggaran eksekutif untuk dinilai kelayaannya diakomodasi dalam RAPBD yang akan disampaikan kepada legislatif. RAPBD kemudian dipelajari oleh panitia anggaran legislatif dan direspon oleh semua komisi dan fraksi dalam pembahasan anggaran. Dalam pembahasan anggaran, eksekutif dan legislatif membuat kesepakatan-kesepakatan yang dicapai melalui *bargaining* (dengan acuan KUA dan PPAS) sebelum anggaran ditetapkan sebagai peraturan daerah. Anggaran yang telah ditetapkan menjadi dasar bagi legislatif untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan penilaian kinerja eksekutif dalam hal pertanggungjawaban kepala daerah.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, dapat disusun rumusan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Perencanaan anggaran berpengaruh positif terhadap sinkronisasi Dokumen APBD dengan Dokumen KUA-PPAS.

Politik Penganggaran

Menurut Hague, *et al.* (1998) politik adalah kegiatan yang menyangkut cara bagaimana kelompok-kelompok mencapai keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan perbedaan-perbedaan di antara anggota-anggota. Dalam suatu pemerintahan, politik berkaitan dengan masalah kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan publik dan alokasi atau distribusi. Oleh karena

itu untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan umum yang menyangkut pengaturan dan alokasi dari sumber daya perlu dimiliki kekuasaan serta kewenangan (Budiardjo, 2008:14).

Iskandar (2013), menyatakan politik berpengaruh signifikan terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS. Di mana hal ini untuk cara bagaimana mencapai tujuan yang bersifat kolektif dan mengikat melalui kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan publik, alokasi dan distribusi dalam proses penerjemahan rencana aktivitas ke dalam rencana keuangan dengan acuan KUA dan PPAS sebelum anggaran ditetapkan sebagai peraturan daerah.

Menurut Halim dan Abdullah (2006), dalam penelitiannya tentang perilaku oportunistik legislatif dalam penganggaran daerah: Pendekatan *principal agent theory*, bahwa kebijakan otonomi daerah di Indonesia telah membawa perubahan yang sangat mendasar terhadap hubungan Pemerintah Daerah (eksekutif) dengan DPRD (legislatif). Hal ini menunjukkan bahwa di antara eksekutif dan legislatif terjadi hubungan keagenan.

Dobell dan Ulrich (2002) menyatakan bahwa peran penting legislatif adalah mewakili kepentingan masyarakat, pemberdayaan pemerintah, dan mengawasi kinerja pemerintah. Ketiga peran ini menempatkan legislatur berkemampuan memberikan pengaruh signifikan terhadap kebijakan pemerintah. Ada dua kemungkinan perubahan yang dapat dilakukan oleh legislatif terhadap usulan anggaran yang diajukan oleh eksekutif, yaitu: *pertama*, merubah jumlah anggaran dan *kedua*, merubah distribusi belanja/pengeluaran dalam anggaran. Berdasarkan perannya, pihak eksekutif dan legislatif juga berperan dalam pembahasan anggaran dimana pihak eksekutif dan legislatif membuat kesepakatan-kesepakatan yang dicapai melalui proses politik dengan acuan KUA dan PPAS sebelum anggaran ditetapkan sebagai suatu peraturan daerah dalam bentuk APBD. Oleh karena itu, selaian sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam fungsi manajemen, penganggaran di lembaga pemerintah juga tidak terlepas dari adanya politik penganggaran.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, dapat disusun rumusan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Politik penganggaran berpengaruh positif terhadap sinkronisasi Dokumen APBD dengan Dokumen KUA-PPAS.

Transparansi Publik

Sopannah dan Mardiasmo (2003) mensyaratkan bahwa anggaran yang disusun oleh pihak eksekutif dikatakan transparansi jika memenuhi kriteria berikut: (1) Terdapat pengumuman kebijakan anggaran, (2) Tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses, (3) Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu, (4) Terakomodasinya suara/usulan masyarakat, (5) Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik.

Sumarsono (2003) mendefinisikan transparansi sebagai keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan keuangan daerah, sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Transparansi pengeloalan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya, sehingga tercipta Pemerintah Daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan responsip terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Dari definisi di atas dapat dikatakan bahwa transparansi merupakan keterbukaan pemerintah kepada masyarakat untuk mengakses informasi berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintah tersebut.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, dapat disusun rumusan hipotesis sebagai berikut:

H4 : Transparansi Publik berpengaruh positif terhadap sinkronisasi Dokumen APBD dengan Dokumen KUA-PPAS.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian asosiatif, yaitu penelitian yang mencari hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Hubungan yang digunakan dalam penelitian ini adalah hubungan kausal. Populasi anggota dewan yang membidangi pengawasan keuangan daerah dan pejabat/pegawai yang terlibat dalam penyusunan RKA-SKPD berjumlah 127 orang dari 33 SKPD pada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

Definisi operasional masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut: (a) Sinkronisasi dokumen APBD dengan

dokumen KUA-PPAS merupakan variabel dependen (Y) dalam penelitian ini. Sinkronisasi adalah hasil kesesuaian antara dokumen kebijakan yang satu dengan dokumen kebijakan yang lain (Iskandar, 2013). Sinkronisasi dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan 4 (empat) indikator yaitu: (1) adanya kesesuaian antara program di dalam dokumen APBD dan dokumen KUA-PPAS, (2) adanya kesesuaian antara kegiatan di dalam dokumen APBD dan dokumen KUA-PPAS, (3) adanya kesesuaian antara plafon anggaran di dalam dokumen APBD dan dokumen KUA-PPAS, dan (4) pergeseran anggaran pada KUA-PPAS didasarkan atas regulasi keuangan daerah. (b) Kapasitas sumber daya manusia (X1) merupakan kemampuan dari anggota eksekutif maupun legislatif dalam menjalankan fungsi dan perannya masing-masing dalam proses penyusunan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah (Iskandar, 2013). Kapasitas sumber daya manusia dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan 3 (tiga) indikator yaitu: (1) pengetahuan tentang penyusunan anggaran, (2) pemahaman dalam menyusun anggaran, dan (3) kemampuan dan keterampilan menyusun anggaran. (c) Perencanaan Anggaran (X2), perencanaan merupakan cara organisasi menetapkan tujuan dan sasaran organisasi. Perencanaan meliputi aktivitas yang sifatnya strategis, taktis, dan melibatkan aspek operasional. Proses perencanaan juga melibatkan aspek perilaku, yaitu partisipasi dalam pengembangan sistem perencanaan, penetapan tujuan, dan pemilihan alat yang paling tepat untuk memonitor perkembangan pencapaian tujuan (Mardiasmo, 2009). Perencanaan anggaran dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan 2 (dua) indikator yaitu (1) penyusunan anggaran diawali dari pelaksanaan musrenbang, dan (2) penyusunan anggaran dilakukan melalui proses yang terkoordinasi. (d) Politik Penganggaran (X3) adalah cara bagaimana mencapai tujuan yang bersifat kolektif dan mengikat melalui kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan publik, alokasi dan distribusi dalam proses penerjemahan rencana aktivitas ke dalam rencana keuangan (Iskandar, 2013). Politik penganggaran dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan 2 (dua) indikator yaitu: (1) adanya unsur kepentingan pada saat penyusunan anggaran, dan (2) adanya *bergaining* antara eksekutif dan legislatif pada saat penyusunan anggaran. (e) Transparansi Publik (X4) didefinisikan adanya keterbukaan tentang anggaran yang mudah diakses oleh masyarakat secara cepat (Handayani, 2009, dan Iskandar

2013). Transparansi publik dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan 5 (lima) indikator yaitu: (1) terdapat pengumuman kebijakan anggaran, (2) tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses, (3) tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu, (4) terakomodasinya suara/usulan rakyat, dan (5) terdapat sistem pemberian informasi kepada publik.

Pengukuran variabel dalam penelitian ini dengan menggunakan skala *likert* 4 (empat) poin, yaitu 1 (sangat tidak setuju), 2 (tidak setuju), 3 (setuju), dan 4 (sangat setuju). Sebagaimana diungkapkan Sugiyono (2013:93) skala *likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial.

Metode Analisis Data

Penelitian ini menggambarkan suatu hubungan di mana satu atau lebih variabel (variabel independen) mempengaruhi variabel lainnya (variabel dependen). Oleh karena itu peneliti menggunakan analisis regresi linear berganda untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini. Pengujian tersebut didasarkan pada persamaan regresi linear berganda sebagai berikut

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan:

Y	= Sinkronisasi Dokumen APBD dengan Dokumen KUA-PPAS
α	= Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$	= Koefisien regresi untuk masing-masing variabel X
X_1	= Kapasitas Sumber Daya Manusia
X_2	= Perencanaan Anggaran
X_3	= Politik Penganggaran
X_4	= Transparansi Publik
e	= Error term

Hasil dan Pembahasan

Hasil Pengujian Validitas dan Reliabilitas Data

Berdasarkan hasil uji validitas seluruh item pernyataan variabel-variabel penelitian semua butir pertanyaan dapat valid kecuali variabel kapasitas sumber daya manusia untuk indikator atau butir X1.5 dan X1.6. Nilai r_{hitung} masing-masing 0,189 dan 0,248 berada di bawah r kritis 0,3, sehingga untuk analisis selanjutnya adalah kedua butir instrument tersebut mendapatkan perlakuan dikeluarkan. Sementara, hasil pengujian reliabilitas menunjukkan atribut-atribut variabel instrumen dinyatakan reliabel (andal).

Pengujian Asumsi Klasik

Hasil Uji Normalitas menggunakan uji statistik non-prametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S) data berdistribusi normal karena nilai probability Sig lebih besar dari alpha ($0,536 > 0,05$). Selanjutnya hasil pengujian multikolonieritas tidak ditemukan adanya multikolonieritas antar variabel independen karena nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) kurang dari 10 dan nilai tolerance lebih besar dari 0,10. Sedangkan hasil uji Glejser tidak terjadi Heteroskedastisitas karena nilai signifikansi untuk setiap variabel independen lebih besar dari $\alpha 0,05$.

Pengujian Hipotesis

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 1. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,659 ^a	,435	,416	,29628

Berdasarkan tabel hasil olah data SPSS di atas diperoleh nilai koefisien determinasi dengan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,416 berarti variabel independen mampu menjelaskan variasi variabel dependen hanya sebesar 42%, sisanya sebesar 58% diterangkan oleh variabel lain diluar model.

Tabel 2. Hasil Uji F ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	8,243	4	2,061	23,476	,000 ^b
	Residual	10,710	122	,088		
	Total	18,953	126			

a. *Dependent Variable: SD*

b. *Predictors: (Constant), TP, PP, KSDM, PA*

Dari uji ANOVA atau F test pada Tabel didapat nilai F_{hitung} sebesar 23,476 dengan probabilitas 0,000. Karena probabilitas jauh lebih kecil dari 0,05 maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS atau dapat dikatakan bahwa variabel sumber daya manusia, perencanaan anggaran, politik penganggaran, dan transparansi publik secara bersama-sama berpengaruh terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS.

Dari hasil uji tabel 3 dapat dijabarkan pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen sebagai berikut: variabel kapasitas sumber daya manusia dengan nilai signifikansi 0,028

$< \alpha 0,05$ dan nilai $t_{hitung} (2,224) > \text{nilai } t_{tabel} (1,657)$ berarti bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS.

Variabel perencanaan anggaran dengan nilai signifikansi $0,000 < \alpha 0,05$ dan nilai $t_{hitung} (4,174) > \text{nilai } t_{tabel} (1,657)$, berarti bahwa perencanaan anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS.

Variabel politik penganggaran dengan nilai signifikansi $0,028 < \alpha 0,05$ dan nilai $t_{hitung} (2,228) > \text{nilai } t_{tabel} (1,657)$ bermakna bahwa politik penganggaran berpengaruh positif signifikan terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS.

Variabel transparansi publik dengan nilai signifikansi $0,001 < \alpha 0,05$ dan nilai $t_{hitung} (3,313) > \text{nilai } t_{tabel} (1,657)$ berarti bahwa transparansi publik berpengaruh positif signifikan terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS.

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 3 diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut:
 $Y = -0,188 + 0,176X_1 + 0,424X_2 + 0,209X_3 + 0,249X_4 + e$

Pembahasan

Penelitian ini menggunakan independen variabel lebih dari satu, sehingga untuk melihat kemampuan variabel independen memprediksi variabel dependen, nilai yang digunakan adalah nilai adjusted R^2 . Nilai adjusted R^2 sebesar 0,416 mempunyai arti bahwa variabel dependen mampu dijelaskan oleh variabel independen sebesar 42%. Dengan kata lain

Tabel 3. Hasil Uji t Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-,188	,372		-,506	,614
1 KSDM	,176	,079	,179	2,224	,028
PA	,424	,102	,362	4,174	,000
PP	,209	,094	,159	2,228	,028
TP	,249	,075	,240	3,313	,001

a. Dependent Variable: SD

42% perubahan variabel sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS mampu dijelaskan oleh variabel kapasitas sumber daya manusia, perencanaan anggaran, politik penganggaran, dan transparansi publik dan sisanya sebesar $(100\% - 42\%) = 58\%$ dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diikutkan dalam penelitian ini. Selanjutnya bagaimana pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen diuraikan pada paparan berikut.

Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Perencanaan Anggaran, Politik Penganggaran, dan Transparansi Publik terhadap Sinkronisasi Dokumen APBD dengan Dokumen KUA-PPAS

Dari hasil uji ANOVA atau F_{test} pada tabel 4.20, didapat nilai F_{hitung} sebesar 23,476 dengan tingkat signifikan 0,000. Karena probabilitas 0,000 lebih kecil dari α 0,05, maka hasil dari model regresi menunjukkan bahwa koefisien dari variabel kapasitas sumber daya manusia, perencanaan anggaran, politik penganggaran, dan transparansi publik memiliki angka positif, hal ini menunjukkan bahwa pengaruh variabel kapasitas sumber daya manusia, perencanaan anggaran, politik penganggaran, dan transparansi publik terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS adalah positif. Hal tersebut menandakan bahwa semakin bagus kapasitas sumber daya manusia, perencanaan anggaran, politik penganggaran, dan transparansi publik maka sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS akan terwujud. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Iskandar (2013) di mana hasil uji hipotesis secara simultan kapasitas sumber daya manusia, perencanaan anggaran, dan politik penganggaran berpengaruh signifikan terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS. Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian Arniati, dkk. (2010) di mana variabel kapasitas sumber daya manusia, perencanaan anggaran, politik penganggaran, dan informasi pendukung tidak

berpengaruh signifikan terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS.

Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia terhadap Sinkronisasi Dokumen APBD dengan Dokumen KUA-PPAS

Untuk mengetahui pengaruh variabel kapasitas sumber daya manusia terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS, maka dapat dilihat dari hasil nilai t hitung dan signifikansi nilai t_{hitung} tersebut. Pada tabel 1 diperoleh pengaruh kapasitas sumber daya manusia terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS positif dan signifikan. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien korelasi sebesar 0,176 dan nilai $t_{\text{hitung}} (2,224) < t_{\text{tabel}} (1,657)$ dengan nilai signifikansi $0,028 < \alpha$ 0,05. Pengaruh positif menunjukkan kapasitas sumber daya manusia berkorelasi positif terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS, hal ini menandakan jika aparatur pemerintahan profesional dan kompeten dalam menyusun RKA-SKPD akan berdampak positif terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS. Pengaruh signifikan menunjukkan bahwa kualitas dan kapasitas sumber daya manusia mempunyai peranan sangat penting dalam meningkatkan sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Arniati, dkk. (2010) di mana kapasitas sumber daya manusia tidak berpengaruh positif signifikan terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS.

Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian Iskandar (2013) dan Elfrina (2014) menyatakan bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS. Sehingga ini membuktikan bahwa perencanaan APBD berkualitas, maka setiap SKPD harus memiliki sumber daya manusia yang mampu untuk melaksanakan tugasnya,

dengan melakukan penyuluhan tentang pengelolaan keuangan daerah.

Pengaruh Perencanaan Anggaran terhadap Sinkronisasi Dokumen APBD dengan Dokumen KUA-PPAS

Hasil uji t pada tabel 2 menunjukkan pengaruh variabel perencanaan anggaran terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS positif dan signifikan. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai koefisien korelasi sebesar 0,424 dengan nilai signifikansi $0,000 < \alpha 0,05$ dan nilai t_{hitung} (4,174) < nilai t_{tabel} (1,657), ini berarti bahwa perencanaan anggaran yang dilakukan oleh eksekutif dan legislatif berpengaruh positif signifikan terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS dengan kata lain perencanaan anggaran mampu mensinkronkan dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS. Hal ini diduga karena Pemerintah dan DPRD sudah secara konsisten dan memiliki komitmen yang tinggi dalam proses perencanaan dan penganggaran sebagaimana yang digariskan pada Permendagri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 yang menghendaki bahwa dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Pemerintah Kabupaten/Kota harus berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten/Kota. Penyusunan rancangan KUA-PPAS dimaksudkan dilakukan melalui sinkronisasi capaian sasaran dan target kinerja antara program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014 dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah dan kemampuan keuangan daerah. Demikian halnya dengan pendapat Rudianto (2007) yang menyatakan bahwa pada awal perencanaan anggaran merupakan faktor yang sangat menentukan kesinkronan dokumen APBD dengan KUA-PPAS.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Arniati dkk (2010) di mana perencanaan anggaran tidak berpengaruh positif signifikan terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS, dan hasil penelitian Iskandar (2013) di mana menyatakan bahwa perencanaan anggaran berpengaruh negatif terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Elfrina (2014) di mana pengaruh signifikan menunjukkan bahwa semakin tinggi perencanaan peng-

anggaran maka akan meningkatkan sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS, karena apabila pada tahap awal perencanaan baik maka akan berdampak baik pula pada perencanaan penganggaran selanjutnya.

Pengaruh Politik Penganggaran terhadap Sinkronisasi Dokumen APBD dengan Dokumen KUA-PPAS

Hasil uji t pada tabel 4.21 menunjukkan pengaruh politik penganggaran terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS adalah positif dan signifikan. Hal tersebut dapat diketahui dari nilai koefisien korelasi sebesar 0,209 dan nilai t_{hitung} (2,228) > t_{tabel} (1,657) dengan nilai signifikansi $0,028 < \alpha 0,05$ bermakna bahwa politik penganggaran berpengaruh positif signifikan terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS. Pengaruh positif menunjukkan politik penganggaran berpengaruh positif terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS dengan kata lain peran legislatif dalam penganggaran akan berpengaruh terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS. Pengaruh signifikan menunjukkan bahwa politik penganggaran mempunyai peranan sangat penting dalam meningkatkan sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS.

Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Amirudin (2006) di mana peran utama legislatif dalam proses politik penyusunan APBD terlihat jelas saat pembahasan KUA-PPAS serta dalam penetapan Perda APBD, namun hasil penelitian tidak sejalan dengan Arniati dkk (2010) di mana politik penganggaran tidak berpengaruh positif signifikan terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Elfrina (2014) di mana pengaruh signifikan menunjukkan bahwa politik penganggaran mempunyai peran dalam meningkatkan sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS, yang mana peran legislatif yaitu anggota DPRD dalam penganggaran akan berpengaruh terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan KUA-PPAS.

Pengaruh Transparansi Publik terhadap Sinkronisasi Dokumen APBD dengan Dokumen KUA-PPAS

Hasil uji t pada tabel 4.21 menunjukkan pengaruh transparansi publik terhadap sinkronisasi dokumen

APBD dengan dokumen KUA-PPAS adalah positif dan signifikan. Hal tersebut dapat diketahui dari nilai koefisien korelasi sebesar 0,249 dan nilai t_{hitung} (3,313) > t_{tabel} (1,657) dengan nilai signifikansi $0,001 < \alpha < 0,05$ bermakna bahwa transparansi publik berpengaruh positif signifikan terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS. Hal ini diduga karena pada Pemerintahan Kabupaten Lombok Barat ada keterbukaan dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah khususnya dalam penyusunan RKA-SKPD, sehingga kebijakan keuangan tersebut dapat diketahui oleh DPRD dan masyarakat. Fenomena tersebut sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengamanatkan kepada Pemda untuk melakukan sosialisasi RAPBD sebelum disampaikan kepada DPRD dan masyarakat karena APBD merupakan dokumen publik, dimana masyarakat memiliki hak untuk mengetahui informasi di dalamnya. Hak masyarakat untuk mengakses dokumen-dokumen publik ini dijamin oleh UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan pendapat Sopanah dan Mardiasmo (2003) yang mensyaratkan bahwa anggaran yang disusun oleh pihak eksekutif dikatakan transparansi jika memenuhi kriteria berikut: 1) Terdapatnya pengumuman kebijakan anggaran, 2) Tersedianya dokumen anggaran dan mudah diakses, 3) Tersedianya laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu, 4) Terakomodasinya suara/usulan masyarakat, dan 5) Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Iskandar (2013) di mana hasil uji interaksi menunjukkan bahwa transparansi publik tidak dapat memoderasi hubungan antara kapasitas sumber daya manusia, perencanaan anggaran dan politik penganggaran terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS. Dengan demikian transparansi publik bukanlah variabel moderating.

PENUTUP

Simpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan, beberapa simpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut: (1) Hasil uji hipotesis secara simultan kapasitas sumber daya manusia, perencanaan anggaran, politik penganggaran, dan transparansi publik berpengaruh signifikan terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan KUA PPAS. (2) Hasil uji hipotesis secara

parsial kapasitas sumber daya manusia, perencanaan anggaran, politik penganggaran, dan transparansi publik berpengaruh signifikan terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan KUA PPAS.

Implikasi Penelitian

Temuan dari penelitian ini membuktikan bahwa kapasitas sumber daya manusia, perencanaan anggaran, politik penganggaran, dan transparansi publik antara eksekutif dan legislatif terjadi kesepakatan dan konsistensi tentang kebijakan umum anggaran dan prioritas anggaran, yang akan menjadi pedoman untuk penyusunan APBD memberikan pengaruh yang signifikan terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS pada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Secara teori, temuan penelitian ini dapat memberikan penjelasan atas konsep berfikir mengenai pentingnya sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS, yang merupakan konsep teori keagenan merupakan bentuk sistem manajemen sektor swasta yang diadopsi sektor publik sebagai pendesain kontrak yang tepat untuk menyelaraskan kepentingan prinsipal dan agen dalam hal terjadi konflik kepentingan.

Secara praktis hasil temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, perencanaan anggaran, politik penganggaran, dan transparansi publik terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS. dapat digunakan pemerintah daerah untuk evaluasi kedepan terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS. Demikian pula secara kebijakan, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi para pengambil kebijakan khususnya di Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan DPRD hendaknya secara konsisten dan memiliki komitmen yang tinggi dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan informasi tentang kebijakan keuangan daerah agar disampaikan kepada publik sesuai landasan, aturan dan mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Keterbatasan Penelitian dan Saran

Keterbatasan yang harus dicermati dan saran terhadap keterbatasan yang ditemui oleh peneliti dalam penelitian, antara lain adalah:

Ruang lingkup penelitian ini hanya dilakukan pada satu Kabupaten saja, yaitu Kabupaten Lombok

Barat, sehingga generalisasi hasil temuan dan rekomendasi penelitian ini masih kurang, dan kesimpulan yang diambil hanya berlaku pada Kabupaten Lombok Barat dan tidak dapat digeneralisasi ke seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia. Oleh karena itu untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum perlu dilakukan penelitian yang lebih luas.

Kurangnya pemahaman dari responden terhadap pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner serta kurangnya keseriusan dalam menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ada. Ada kemungkinan jawaban yang diberikan responden tidak jujur, sehingga tidak menghasilkan jawaban yang sesuai dengan penelitian ini. Masalah subjektivitas dari responden dapat mengakibatkan hasil penelitian ini rentan terhadap biasnya jawaban responden.

Penelitian ini kurang mengeksplorasi faktor-faktor lainnya yang mungkin berpengaruh terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS, misalnya capaian kinerja.

Saran yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut: (1) Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan hasil penelitian dengan menambahkan obyek penelitian, seperti daerah-daerah lain di luar Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. (2) Penelitian mendatang diharapkan dapat mengembangkan instrumen penelitian yang lebih baik dengan mengumpulkan lebih banyak referensi terkait penelitian sejenis, dengan demikian diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS. (3) Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan variabel penelitian, tidak hanya pada faktor kapasitas sumber daya manusia, perencanaan anggaran, politik penganggaran dan transparansi publik, tetapi juga kemungkinan untuk menguji variabel capaian kinerja, dengan demikian untuk penelitian mendatang diperoleh pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS.

DAFTAR RUJUKAN

Abdullah, & Asmara. 2006. Perilaku Oportunistik Legislatif dalam Penganggaran Daerah: Bukti Empiris atas Aplikasi Agency Theory di Sektor Publik. *Simposium Nasional Akuntansi (SNA) IX* 23–26 Agustus di Padang.

Amirudin. 2009. *Identifikasi dan Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Sinkronisasi Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara*

(Studi Kasus Provinsi D.I Yogyakarta TA 2008). Tesis S2. Yogyakarta: Program Pascasarjana UGM.

Andriani, W. 2010. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kab. Pesisir Selatan). *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, Vol 5 No.1 Juni 2010 ISSN 1858-3687 hal 69–80.

Andrianto, N. 2007. *Good Government, Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui e - Government*. Palangkaraya: Bayu Media.

Arniati, E.K., & Imelda. 2010. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Politik Penganggaran, Perencanaan dan Informasi Pendukung Terhadap Sinkronisasi Dokumen APBD Dengan Dokumen Kua-Ppas di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang. *Simposium Nasional Akuntansi (SNA) XIII* 16-17 Oktober di Purwokerto.

Budiardjo, M. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Dobell, P., & Martin, U. 2002. Parliament's performance in the budget process: A case study. *Policy Matters* 3(2):1–24. <http://www.irpp.org>.

Eisenhardt, K.M. 1989. Agency Theory, An Assesment and Review. *Academy of Management Review*. Vol 14 No 1. PP. 57–74. Stanford University.

Elfrina, L. 2014. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Perencanaan Penganggaran, Politik Penganggaran, dan Informasi Pendukung dengan Transparansi Publik sebagai Variabel Moderating terhadap Sinkronisasi Dokumen APBD dengan Dokumen KUA-PPAS (Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Lingga). *Jurnal JOM FEKON* Vol. 1 Nomor 2 Oktober 2014.

Freeman, R.J., & Craig, D.S. 2003. *Governmental and Nonprofit Accounting - Theory and Practice*. Seventh edition. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.

Ghozali, I. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hafiz, A.T. 2010. *Akuntansi, Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan*. Edisi Empat. Jakarta.: Salemba Empat.

Hagen, T.P., Rune, J.S., & Oyvind, N. 1996. Bargaining Strength in Budgetary Process: The Impact of Institutional Procedures. *Journal of Theoretical Politics*.

Hague, R., Martin, H., and Shaun, B. 1998. *Comparative Government and Politics: An Introduction*. Ed.4. London: Macmillan Press.


Halim, A., & Abdullah, S. 2006. Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*. Vol 2 No 1 Mei 2006 Hal 53–64.

- Universitas Gadjah Mada dan Universitas Syiah Kuala.
- Handayani, B.D. 2009. Pengaruh Reformasi Penyusunan Anggaran terhadap Kualitas APBD Kota Semarang. *Jurnal Dinamika Akuntansi* Vol. 1, No. 1, Maret 2009.
- Haryanto, dan Kaho. 1997. *Fungsi-Fungsi Pemerintahan*. Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri. Jakarta.
- <http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/12/04/04/m1yd05-icw-penyusu-nan-apbd-kerap-tidak-transparan>. diakses 12-09-2014
- <http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/12/01/06/lxdqwb-politik-peng-anggaran-di-dpr-tidak-transparan>. diakses 20-09-2014
- <http://www.kamus.besar.bahasa.indonesia>. Diakses 10-04-2015
- Irawan, P. 2000. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: STIE LAN Press,
- Iskandar, D. 2013. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Perencanaan Penganggaran, Politik Penganggaran dengan Transparansi Publik sebagai Variabel Moderating terhadap Sinkronisasi Dokumen APBD dengan Dokumen KUA-PPAS. Tesis. Fakultas Ekonomi. Universitas Sumatera Utara.
- Jensen, M., and Meckling, W. 1976. Theory of The Firm: Managerial Behavior Agency Cost and Ownership Structure. *Journal Of Finance Economics* 3. PP 305–360. North-Holland Publish Company.
- Lupia, A., & Mathew McCubbins. 2000. Representation or Abdication? How citizens use institutions to help delegation succeed. *European Journal of Political Research* 37: 291–307.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Milen, A. 2004. *Pegangan Dasar Pengembangan Kapasitas*. Yogyakarta: Pembaruan.
- Rahayu, S. 2010. Persepsi Pemerintah Daerah Kota Jambi terhadap Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. *Jurnal Penelitian*. Universitas Jambi.
- Rasyid, A. 2012. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Sinkronisasi Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Dengan Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. *Jurnal Penelitian*. Universitas Yapis Papua.
- Rubin, I.S. 1993. *The Politics of Public Budgeting: Getting and Spending, Borrowing and Balancing*. Second edition. Chatham, NJ: Chatham House Publishers, Inc.
- Rudianto, Y. 2007. Penyusunan Program Kerja Pemerintah Daerah Dalam Sistem Pengelolaan Keuangan Negara. *Jurnal Madani* Edisi I.
- Simamora, H. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Cetakan 3. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Smith, R.W., & Mark, B. 1998. Principals and agents: An explanatory model of public budgeting. *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management* (Fall):325–353.
- Sopannah. 2010. Studi Fenomenologis: Menguak Parsipasi Masyarakat dalam Proses Penyusunan APBD. *JAAI* Volume 14 No.1
- Sopannah dan Mardiasmo. 2003. Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan Pengetahuan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah. *Simposium Nasional Akuntansi (SNA) VI* 16-17 Oktober di Surabaya.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta CV.
- Sumarsono, H. 2009. Analisis Kemandirian Otonomi Daerah. *JESP* Vol.1.
- Tarigan, M., dan Musti. 2012. *Daerah Semakin Baik Kelola APBD Media Keuangan Daerah*. Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Jakarta.
- Tumbo, S. 2012. *Permasalahan Aktual dalam Evaluasi APBD dan Solusinya Media Keuangan Daerah*. Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.
- Warisno. 2009. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi*. Tesis. Universitas Sumatera Utara.
- Wiley, J. 2007. *Government and Not-for-Profit Accounting: Concepts and Practices*, 4th Edition By Michael H. Granof.
- Yuwono, S., Tengku, A.I., dan Hariyandi. 2008. *Penganggaran Sektor Publik: Pedoman Praktis Penyusunan, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban APBD (Berbasis Kinerja)*. Bayumedia, Malang.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- _____. 2008. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- _____. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Departemen Dalam Negeri. 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- _____. 2007. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- _____. 2011. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

_____. 2002. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan

Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD.

LAMPIRAN



Regression Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Tolerance	VIF
(Constant)	-,188	,372		-,506	,614		
1 KSDM	,176	,079	,179	2,224	,028	,712	1,405
PA	,424	,102	,362	4,174	,000	,616	1,623
PP	,209	,094	,159	2,228	,028	,915	1,093
TP	,249	,075	,240	3,313	,001	,883	1,132

a. Dependent Variable: SD